

**PERATURAN AKADEMIK  
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI (P3DG)  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA  
2017**

**1. Visi, Misi dan Tujuan**

**Visi:**

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha menjadi fakultas terkemuka di tingkat nasional pada tahun 2020 dalam penguasaan ilmu dan teknologi Kedokteran Gigi khususnya Ilmu Kedokteran Gigi Pencegahan dengan inisiasi, inovasi, dan edukasi untuk mencapai masyarakat Indonesia sehat.

**Misi:**

Menyelenggarakan pendidikan Dokter Gigi berbasis kompetensi untuk menghasilkan dokter gigi yang mampu bersaing di tingkat internasional, melalui penelitian, penguasaan teknologi dan seni, untuk meningkatkan derajat kesehatan Gigi dan Mulut sebagai salah satu pilar kehidupan masyarakat Indonesia yang berkualitas.

**Tujuan:**

Menghasilkan lulusan Dokter Gigi dengan kurikulum yang berpedoman pada Standar Kompetensi dan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi Indonesia 2011, dengan ciri :

1. Berakhlak, profesional, terampil dan andal, termasuk dalam pelayanan Pendidikan Dokter Gigi secara interdisiplin
2. Mampu menjawab tantangan perkembangan Ilmu Teknologi Kedokteran Gigi .

**2. Pengembangan pendidikan di P3DG Fakultas Kedokteran Gigi UKM : kurikulum dan strategi pembelajaran**

Kurikulum berbasis kompetensi di tingkat Fakultas Kedokteran Gigi mulai diberlakukan terhitung mulai tahun 2008 dan diterapkan bagi seluruh mahasiswa yang menempuh pendidikan di tingkat P3DG pada saat tersebut, tanpa memandang asal angkatannya.

Strategi pembelajaran yang dilaksanakan di klinik adalah: work-based learning, dental side teaching, case-based discussion (modifikasi dari problem based

learning dengan menggunakan kasus nyata di klinik), clinical science study (journal reading), refleksi kasus.

Kepaniteraan klinik dilakukan dengan sistem integrasi pada 11 (sebelas) bagian, dengan menyelesaikan requirement pada masing-masing bagian.

Bagian-bagian dan jumlah SKS:

Semester	Kode Bagian	Nama Bagian	Bobot SKS
I – IV	DRG - 001	Ilmu Konservasi Gigi	5
I – IV	DRG – 002	Prostodonsia	5
I – IV	DRG – 003	Ortodonsia	4
I – IV	DRG – 004	Periodonsia	3
II – IV	DRG – 005	Ilmu Kedokteran Gigi Anak	4
II – IV	DRG – 006	Bedah Mulut & Maksilofasial	4
I - IV	DRG – 007	Radiologi Kedokteran Gigi	2
I – IV	DRG – 008	Ilmu Penyakit Mulut	3
I - IV	DRG - 009	Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat	4
I - IV	DRG - 010	Ilmu Penyakit Dalam	1
IV	DRG - 011	Bedah Umum	1
<b>TOTAL SKS</b>			<b>36</b>

Bagian-bagian dan requirement yang harus diselesaikan:

Bagian	Jumlah Kasus
<b>DRG-001. ILMU KONSERVASI GIGI</b>	
<b>Semester 1:</b>	
a. Klas I amalgam	2 kasus
b. Klas II amalgam (MO, DO)	2 kasus
c. Klas V glass ionomer / komposit	2 kasus
d. Klas I composite	2 kasus
e. Klas II composite	2 kasus
f. Klas III composite	2 kasus
g. Klas IV composite	2 kasus
h. Restorasi logam cor (onlay/inlay)	2 kasus
i. Pulp capping	5 kasus
<b>Semester 2-3</b>	
<b>Perawatan endodontik :</b>	
a. Single root canal treatment (nonvital)	3 kasus
b. Multiple root canal treatment regio atas (vital/nonvital)	1 kasus
c. Multiple root canal treatment regio bawah (vital/novital)	1 kasus
d. Journal reading	1
e. Refleksi kasus	
f. Case report	1 kasus
<b>DRG-002. PROSTODONSIA :</b>	
<b>Semester 1 :</b>	
a. GTSL akrilik min 3 gigi bilateral (RA atau RB)	1 kasus

Bagian	Jumlah Kasus
b. GTL (full denture atau full partial denture tanpa occlusal stop)	1 kasus
c. Journal reading	1
<b>Semester 2-3 :</b>	
a. Restorasi single unit post crown anterior	1 kasus
b. GTC (bridge acrylic/porcelain min 3 unit anterior)	1 kasus
c. Refleksi kasus	1 kasus
d. Case report	1 kasus
<b>DRG-003. ORTODONSIA:</b>	
<b>Semester 1 :</b>	
a. Minimal 2 pasien baru [ 1 pasien sedang aktivasi 10 x (2 rahang); 1 pasien sedang aktivasi 3 x (2 rahang)]	2 pasien
b. Journal reading	
<b>Semester 2-3 :</b>	
a. Minimal 1 pasien baru sedang aktivasi 10 x	1 pasien
b. 1 pasien baru untuk Refleksi kasus ( pasien pro perawatan cekat)	
c. Minimal 27 point	27 point
d. Minimal 1 step model/pasien sembuh	1 step
e. Refleksi kasus	
f. Case report	1 kasus
<b>DRG-004. PERIODONSIA :</b>	
<b>Semester 1 :</b>	
a. OHI, manual scalling & polishing, evaluasi pasca perawatan aktif 1 minggu & 1 bulan	8 pasien
b. Kasus simple	1 kasus
c. Journal reading	1
<b>Semester 2-3 :</b>	
a. OHI, manual scalling & polishing, evaluasi pasca perawatan aktif 1 minggu & 1 bulan	2 pasien
b. OHI, ultrasonic scalling & polishing, evaluasi pasca perawatan aktif 1 minggu	10 pasien
c. Root planning 4 regio (min 2 gigi per regio,evaluasi pasca perawatan aktif 1 minggu & 1 bulan	4 regio
d. Splinting atau night guard, evaluasi 1 minggu& 1 bulan (kasus simple)	1 pasien
e. Bedah periodontal mandiri : Curettage terbuka min 2 gigi atau gingivektomi min 1 gigi atau frenektomi (evaluasi pasca perawatan aktif 1 minggu & 1 bulan), flap*	1 pasien
f. Occlusal adjustment (tergantung kasus) optimal	1 pasien
g. Asisten operasi	1 kasus
h. Perawatan Gigi Sensitif	2 kasus
i. Case report (kasus kompleks dari bedah / bedah periodontal)	1 kasus
j. Kasus kompleks	1 kasus
k. Refleksi kasus (kasus kompleks)	1 kasus
l. Dental Side Teaching / Bimbingan	2 kasus
<b>DRG-005. ILMU KEDOKTERAN GIGI ANAK :</b>	
<b>Semester 2-3 :</b>	
<b>Restorasi :</b>	
a. Pasien holistic	1 kasus

Bagian	Jumlah Kasus
b. Klas I amalgam dan composite	2 kasus
c. Klas II amalgam dan composite	2 kasus
d. Klas III GIC	2 kasus
e. Klas V GIC	2 kasus
f. Stainless steel crown (region atas dan bawah)	2 kasus
g. Pit and Fissure sealant GIC dan composite (flowable)	2 kasus
<b>Perawatan pulpa :</b>	
h. Pulpotomy (devitalisasi)	2 kasus
i. Pulpektomy (necrosis)	2 kasus
j. Aplikasi topikal fluor	1 kasus
k. Space maintainer/space regainer	1 kasus
l. Pencabutan gigi sulung (CE, INF, Blok)	5 kasus
m. Journal reading	1
n. Case report	1 kasus
o. Refleksi kasus	1
<b>DRG-006. ILMU BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL :</b>	
<b>Semester 2 :</b>	
a. Pencabutan gigi (min 3000 point)	~
b. Journal reading	1
c. Asistensi bedah minor (odontektomi/alveolektomi/pencabutan dengan flap)	1 kasus
<b>Semester 2-3 :</b>	
a. Minor oral surgery (odontektomi kelas1/alveolektomi)	1 kasus
b. Pencabutan dengan penyulit	2 kasus
c. Asistensi kamar bedah dan Pembuatan Laporan Operasi	1 kasus
d. Jaga ruang UGD : menurut jadwal	
e. Case report	1 kasus
f. Penegakan infeksi tumor jinak, kista, kanker	
g. Kewaspadaan universal (aseptik)	
h. Melakukan suturing	
i. Penanganan fraktur alveolar, avulsi, lukasi, akibat trauma dengan Fiksasi Essig (bias dengan model)	
j. Refleksi kasus	1 kasus
<b>DRG-007. RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI :</b>	
<b>Semester 1 :</b>	
a. Intra oral periapical	
b. Intra oral bite wing	
c. Extra oral panomarc	
d. Extra oral sefalometric	
e. Prosesing radiograf	
f. Interpretasi radiograf	
g. Diskusi kasus radiograf	
h. Kedokteran gigi forensik	
i. Journal reading	1
<b>DRG-008. ILMU PENYAKIT MULUT :</b>	
a. Kasus simple : ulser (2 kasus), non ulser (1 kasus)	3 kasus
b. Kasus mayor/kompleks (herpes, candidiasis)	1 kasus

Bagian	Jumlah Kasus
c. Journal reading	1
d. Diskusi kasus minor	2
e. Refleksi kasus kasus minor	1
f. Case report	1
<b>DRG-009. ILMU KESEHATAN GIGI MASYARAKAT :</b>	
<b>Semester 3 :</b>	
a. Praktek Belajar Lapangan di Dinas Kesehatan DT II dan Puskesmas	4 minggu
b. Skenario penyuluhan boneka/video (SD)	
c. Penyuluhan masyarakat	
d. Survey masalah kesehatan gigi masyarakat	
e. Praktikum UKGS/UKGM (SD)	
f. Diskusi kasus masyarakat	
g. Sistem rujukan/administrasi rekam medis	
h. Journal reading	1
i. Case report	1 kasus
<b>DRG – 010. ILMU PENYAKIT DALAM</b>	
<b>DRG – 011. ILMU BEDAH UMUM</b>	

### 3. Penerimaan Mahasiswa P3DG (Mahasiswa profesi)

Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi UKM menerima mahasiswa profesi baru dari:

1. Mahasiswa lulusan sarjana Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha.
2. Mahasiswa berasal dari Fakultas Kedokteran Gigi lain yang terakreditasi sama, dengan kurikulum berbasis kompetensi, dengan tata cara penerimaan sesuai dengan ketentuan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha.

Syarat penerimaan adalah sebagai berikut :

1. Lulus sarjana kedokteran gigi dengan syarat indeks prestasi kumulatif (IPK) bagi mahasiswa KBK harus memiliki  $IPK \geq 2,50$ .
2. Telah memenuhi semua persyaratan akademik, administrasi dan keuangan yang ditentukan oleh universitas.
3. Telah mengucapkan janji/sumpah ko-asisten.
4. Telah mengikuti pengarahan dan prakoass pada masing-masing bagian.
5. Syarat tambahan bagi mahasiswa yang berasal dari Fakultas Kedokteran Gigi lain :
  - a. Melampirkan transkrip nilai.
  - b. Melampirkan surat keterangan kelakuan baik dari fakultas asalnya.
  - c. Jika diperlukan, mengikuti *placement test* yang ditentukan oleh pimpinan fakultas.

#### **4. Pelatihan pra-kepaniteraan**

Mahasiswa harus mengikuti pelatihan pra-kepaniteraan pada masing-masing bagian, dengan materi:

1. Generic skills : active learning, critical thinking.
2. Pelatihan keterampilan belajar di klinik : dental side teaching (DST)
3. Bio-etik, profesionalisme, komunikasi berpusat pada pasien (patient-centred communication), bioetik, patient-safety, keamanan kerja dan pencegahan infeksi nosokomial.
4. Interprofessional teamwork.
5. Penjelasan requirement masing-masing bagian.
6. Materi keterampilan klinik.
7. Pengisian status.
8. Pengarahan tata cara pelaksanaan journal reading, refleksi kasus, case report.
9. Pengarahan cara pengisian logbook umum, logbook bagian.
10. Pengarahan pelaksanaan ujian mini c-ex.

#### **5. Administrasi dan keuangan**

- a. Mahasiswa harus melakukan daftar ulang dan pembayaran biaya kepaniteraan klinik setiap awal semester. Daftar ulang dilakukan di bagian administrasi akademik dan bagian keuangan Universitas Kristen Maranatha.
- b. Mahasiswa harus melaporkan bukti pembayaran kepada tata usaha P3DG Fakultas Kedokteran Gigi UKM setiap awal semester
- c. Bila mahasiswa tidak melakukan daftar ulang ataupun pembayaran, maka mahasiswa tidak dapat mengikuti kegiatan kepaniteraan klinik.

#### **6. Evaluasi Hasil Jadi Pendidikan**

##### **6.1. Evaluasi Hasil Pembelajaran**

Metode evaluasi:

1. Dental Side Teaching (DST)  
Dilakukan sebelum mahasiswa profesi mengerjakan pasien melalui diskusi/bimbingan dan presentasi. Mahasiswa harus pernah menjadi presentan dan audience.
2. Case report
3. Direct Observation On Procedural Skill (DOPS)

4. Refleksi kasus  
Merefleksi kembali requirement yang sulit/requirement yang gagal pada saat pengerjaan di klinik, harus disertai dengan 1 literatur (jurnal/textbook)
5. Journal reading  
Masing-masing mahasiswa profesi harus mempresentasikan satu journal di masing-masing bagian setelah mendapatkan bimbingan dari dosen bagian yang bersangkutan.
6. Mini C-Ex (Mini Clinical Evaluation Examination)  
Mini C-Ex adalah evaluasi terhadap keterampilan klinik yang diperlihatkan mahasiswa dalam setting pelayanan kesehatan nyata di klinik. Evaluasi ini dilakukan selama 120 menit dengan cara mengobservasi bagaimana mahasiswa berinteraksi dengan pasien. Dalam kesempatan ini tidak perlu semua hal dinilai, tetapi komponen tertentu saja. Misalnya : keterampilan melakukan anamnesis, pemeriksaan intra dan ekstra oral, menentukan diagnosis, menyusun rencana perawatan, dan melakukan prosedur / tindakan klinik. Performa dinilai dengan form Mini C-Ex terstandarisasi.
7. Exit Exam  
Berdasarkan Rapat Koordinasi Gabungan yang dilaksanakan oleh Konsil Kedokteran Gigi (KKI) pada tanggal 23 Mei 2013, pelaksanaan UKDGI menjadi satu kesatuan dengan ujian nasional kelulusan (exit exam) yang menjadi syarat kelulusan dokter gigi.  
Exit exam diperuntukan bagi mahasiswa program profesi dokter gigi yang telah lulus ujian lokal dan belum diambil sumpah dokter gigi.  
Exit exam akan diselenggarakan oleh Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI) bekerja sama dengan institusi pendidikan. Soal/materi yang diujikan di exit exam BUKAN dibuat oleh masing-masing FKG, namun terstandarisasi dan seragam untuk tingkat nasional. Begitu juga dengan penilaiannya.
8. Perilaku

## **6.2. Evaluasi Proses Pembelajaran**

Merupakan evaluasi formatif. Umpan balik formatif diberikan secara rutin dalam setiap kegiatan bersama dokter gigi supervisi.

Hal-hal yang dinilai adalah sebagai berikut: menyiapkan diri dalam menguasai basic science sebelum mengerjakan pasien, tata tertib, kemampuan mengkomunikasikan pendapatnya, belajar mandiri, kerjasama, menghargai pendapat orang lain, keterampilan klinik.

### 6.3. Evaluasi Terhadap Perilaku

Setiap tindakan pelanggaran dan kelalaian akan mendapat nilai minus sesuai dengan ketentuan sesuai lampiran pelanggaran dan sanksi mahasiswa profesi. Nilai akhir perilaku adalah nilai pada hari terakhir kegiatan di klinik integrasi, yaitu pada hari terakhir ujian.

## 7. "Grading Policy" :

### 7.1. Bobot penilaian

a. DST (Dental Side Teaching)	:	5 %
b. Case report	:	10 %
c. DOPS (harian dan requirement)	:	50 %
d. Mini C-Ex	:	20 %
e. Refleksi kasus	:	10 %
f. Journal reading	:	5 %
<hr/>		
Total Nilai Akhir	:	100 %

Skala Penilaian Untuk Tahap-tahap Pekerjaan Klinik :

Huruf Mutu	Skor Nilai	Keterangan
A	$\geq 81$	Sangat baik
B+	76 – 80	Baik
B	71 – 75	Cukup baik
C+	66 – 70	Cukup
C	61 – 65	Kurang
D	51 – 60	Sangat kurang
E	$\leq 51$	Buruk / gagal

Huruf Mutu Untuk Nilai Akhir :

Huruf Mutu	Bobot	Skor Nilai	Keterangan
A	4	$\geq 81$	Sangat baik
B+	3,5	76 – 80	Baik
B	3	71 – 75	Cukup baik
C+	2,5	66 – 70	Cukup
C	2	61 – 65	Kurang
D	1	51 – 60	Sangat kurang
E	0	$\leq 51$	Buruk / gagal



## **7.2. Dokumentasi dan publikasi nilai**

- Nilai tidak dipublikasikan oleh bagian dan hanya dipublikasikan pada judisium dokter gigi.
- Nilai kandidat yang akan mengikuti judisium dilaporkan oleh kepala bagian kepada Kaprodi P3DG.
- Nilai tersebut akan diumumkan oleh P3DG pada rapat judisium

## **7.3. Kriteria kelulusan di bagian**

Mahasiswa dinyatakan lulus bila:

- Telah menyelesaikan semua requirement.
- Telah menyelesaikan semua bimbingan dan presentasi (presentan maupun audience) journal reading, case report, refleksi kasus, dan dental side teaching yang ditentukan oleh masing-masing bagian.
- Telah lulus ujian Mini C-Ex ke 1 dan 2.

## **7.4. Pengumuman nilai akhir**

Nilai akhir berupa huruf mutu/kelulusan dari bagian diumumkan oleh P3DG pada judisium dokter.

Setelah pengumuman tertulis ini tidak dimungkinkan adanya perubahan nilai atas pertimbangan apapun.

## **7.5. Ujian Ulang**

Bagi mahasiswa yang dikategorikan tidak lulus bagian, mendapat kesempatan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian ke-2 pada jadwal yang telah ditentukan untuk mengulang. Ujian ulang meliputi ujian lisan terstruktur atau long case.
- b. Bila gagal pada ujian ke-2, mahasiswa mendapat kesempatan untuk ujian ke-3. Bila masih gagal ujian ke-3, maka mahasiswa harus mengulang 1 bagian yang tidak lulus dan mengerjakan kasus yang tidak lulus tersebut selama 2 bulan.
- c. Mahasiswa yang tidak lulus setelah mengulang 1 bagian selama 2 bulan dan harus diberi bimbingan khusus oleh tim dari bagian yang bersangkutan, serta harus dilaporkan kepada unit bimbingan mahasiswa (student support and guidance) yang dirangkap oleh anggota komisi kurikulum.
- d. Mahasiswa yang tidak lulus setelah bimbingan khusus harus dilaporkan dan akan dibahas tersendiri dalam rapat pimpinan Fakultas Kedokteran Gigi UKM.

## **7.6. Kelulusan dari program pendidikan profesi dokter gigi**

Mahasiswa dinyatakan lulus dari P3DG Fakultas Kedokteran Gigi UKM bila:

- Telah menyelesaikan kepaniteraan di semua bagian (konservasi, prostodontik, ortodontik, periodontik, ilmu kedokteran gigi anak, radiologi, ilmu penyakit mulut, bedah mulut, ilmu kesehatan gigi

masyarakat, ilmu penyakit dalam, bedah umum dan instalasi gawat darurat)

- Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan
- Telah menyelesaikan segala kewajiban (tugas) tambahan di bagian
- Bebas pinjaman di perpustakaan
- Memenuhi kriteria kelulusan di semua bagian
- Lama studi maksimal 2n tahun sejak terdaftar P3DG tanpa memperhitungkan masa cuti resmi
- Hadir dalam judisium dokter gigi dan dinyatakan lulus dalam rapat judisium dokter gigi

#### **7.7. Kompetensi Lulusan program pendidikan profesi dokter gigi**

1. Dokter gigi yang mampu menerapkan etika kedokteran gigi serta hukum yang berkaitan dengan praktek kedokteran gigi secara professional dalam melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.
2. Dokter gigi yang mampu melaksanakan prinsip pelayanan klinis kesehatan gigi dan mulut yang meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta mengaplikasikan teknik informasi untuk kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Dokter gigi yang mampu menegakkan diagnosis dan menetapkan prognosis penyakit gigi dan mulut melalui interpretasi, analisis, dan sintesis hasil pemeriksaan pasien.
4. Dokter gigi yang mampu menganalisis rencana perawatan yang didasarkan pada kondisi kepentingan dan kemampuan pasien serta mampu memenuhi rujukan yang sesuai.
5. Dokter gigi yang mampu bekerja sama secara terintegrasi di antara berbagai ilmu kedokteran gigi dalam melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang prima.
6. Dokter gigi yang mampu menata manajemen praktek serta tatalaksana lingkungan kerja praktek kedokteran gigi.

#### **8. Pengumuman kelulusan dan Judisium Dokter Gigi**

- Judisium akhir (judisium dokter gigi) diadakan setiap bulan pada minggu ke dua atau ke tiga. Jadwal judisium ditetapkan oleh Kaprodi P3DG.
- Seluruh mahasiswa yang telah menyelesaikan kepaniteraan diwajibkan mengikuti judisium dokter gigi.
- Judisium dokter gigi dilakukan oleh Kaprodi P3DG, Kaprodi PSKG, beserta pimpinan Fakultas Kedokteran Gigi UKM dan para koordinator bagian.

#### **9. Predikat Kelulusan**

Pemberian predikat kelulusan sesuai dengan peraturan universitas, dengan memperhatikan ketepatan masa studi dan ada / tidak-nya remediasi.

## **10. Peraturan ijin dan sakit**

1. Tidak hadir sebanyak 1 – 2 hari kerja selama berturut-turut dari MASA KEPANITERAAN (tanpa berita/surat ijin) maka mahasiswa profesi harus menunda mengikuti ujian Mini C-ex 1 dan Mini C-ex 2 sampai periode ujian berikutnya.
2. Tidak hadir lebih dari 3 hari kerja selama berturut-turut dari masa kepaniteraan (tanpa berita/surat ijin) maka mahasiswa profesi dianggap gugur.
3. Masa rawat inap dari Rumah Sakit maksimum 2 minggu (12 hari kerja).
4. Surat keterangan sakit hanya berlaku bila dikeluarkan oleh dokter poli umum UKM Maranatha dan dilaporkan kepada bagian tata usaha P3DG yang disahkan oleh koordinator P3DG paling lambat 2 x 24 jam.

## **11. Peraturan cuti khusus**

- a. Yang termasuk dalam cuti khusus adalah:
  - i. Cuti hamil dan melahirkan
  - ii. Cuti karena tugas khusus dari universitas/fakultas/FGK UKM.
  - iii. Cuti karena meneruskan pendidikan S2/S3 pada program studi yang ada hubungannya dengan Ilmu Kedokteran.
- b. Mahasiswa yang ingin mengambil cuti khusus harus membuat pengajuan tertulis kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi dengan tembusan kepada KaProdi P3DG. Permohonan diajukan paling lambat 2 minggu sebelum jadwal cuti yang dimaksud. Salinan (copy) persetujuan tertulis dari dekan harus dilaporkan kepada KaProdi P3DG.
- c. Total masa cuti resmi yang diijinkan adalah sesuai dengan peraturan Fakultas Kedokteran Gigi (maksimal 1 semester/6 bulan).
- d. Di luar masa cuti, mahasiswa harus melaksanakan pembelajaran di P3DG.
- e. Mahasiswa yang tidak aktif melaksanakan pembelajaran di luar masa cuti akan diberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dalam periode waktu 1 (satu) bulan. Setelah peringatan tertulis yang kedua, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dari Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi (P3DG) Universitas Kristen Maranatha.

## **12. Sanksi Akademik**

Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan akademik. Jenis pelanggaran dan sanksi ditetapkan sesuai lampiran 2.

Jenis pelanggaran dan sanksi dituliskan di logbook dari mahasiswa yang bersangkutan, atau dalam berita acara pemberian sanksi.

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat selain mendapat nilai perilaku juga diberi sanksi akademik sesuai lampiran 2. **Dalam hal pelanggaran berat yang mencemarkan nama baik institusi, sanksi dapat berupa skorsing atau penghentian studi (drop out).**

**Mahasiswa yang melakukan pelanggaran yang dapat dijerat dengan tuntutan Hukum Pidana, secara otomatis terkena sanksi penghentian studi (drop out)**

### **13. Batas masa studi**

- Masa studi di P3DG adalah selama 4 semester atau 2 tahun kegiatan pembelajaran.
- Batas maksimal masa studi untuk pembelajaran di P3DG adalah selama 2n, yaitu 4 (empat tahun).
- Bila masa pembelajaran melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun di luar masa cuti resmi, mahasiswa dinyatakan gagal, dan selanjutnya akan dilaporkan ke tingkat universitas untuk penghentian studi (drop out).

### **14. Ruang lingkup**

Seluruh peraturan ini berlaku mengikat seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi UKM tanpa melihat asal angkatannya.

# LAMPIRAN 1

## TATA TERTIB MAHASISWA P3DG

Selama bekerja/belajar di bagian, para mahasiswa diwajibkan :

1. Mematuhi sumpah/janji ko-asisten/ dokter muda yang telah diucapkan
2. Dapat bekerjasama dengan semua staf di bagian, perawat, dokter, tata usaha, serta karyawan lainnya.
3. Menghormati setiap dosen supervisi di Bagian.
4. Menghormati setiap pasien sebagai manusia seutuhnya yang memiliki aspek bio-psiko-sosial dan budaya.
5. Bersikap sopan dan professional sebagai seorang calon dokter.
6. Mahasiswa tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak memenuhi nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan kepada pasien, staf medis (dokter konsultan, perawat, serta tenaga para medis lainnya), serta sesama mahasiswa.
7. Mahasiswa tidak boleh memberikan komentar atau pertanyaan yang menjatuhkan, baik kepada sesama mahasiswa atau staf medis lain di hadapan pasien.
8. Mahasiswa tidak boleh mengganggu jalannya kegiatan ilmiah atau akademik saat berada di ruangan.
9. Mahasiswa harus menjaga profesionalisme dalam setiap pelayanan terhadap pasien.
10. Tidak diperkenankan keluar komplek RS dengan menggunakan lab-jas.
11. Melaporkan semua tindakan yang akan dilakukan kepada dokter gigi supervisi atau dokter pembimbing, dan memastikan bahwa tindakan itu dilakukan dengan supervisi dari pembimbingnya.
12. Mahasiswa program profesi kedokteran gigi diwajibkan sudah hadir di Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Maranatha jam 07.30.
13. Bersikap sopan santun (tidak membuat keributan didalam Klinik Terpadu).
14. Mentaati peraturan yang berlaku di RSGM Maranatha.
15. Berpakaian rapi, sopan, dan bersih:  
Pakaian mahasiswa program profesi kedokteran gigi perempuan:
  - Baju harus berkerah dan berlengan (tidak diperbolehkan memakai kaus/ T- shirt), untuk bawahan memakai rok di bawah lutut atau celana panjang bahan kain tidak ketat dan bukan celana jeans.
  - Sepatu tertutup, tidak diperbolehkan memakai sepatu sandal.Pakaian mahasiswa program profesi kedokteran gigi laki-laki:
  - Kemeja (tidak diperbolehkan memakai kaus/T-shirt) dan celana panjang bukan bahan jeans.
  - Sepatu tertutup, tidak diperbolehkan memakai sepatu sandal.
16. Memakai jas praktek warna putih bersih, memakai *name tag* RSGM Maranatha.
17. Tidak diperbolehkan memakai perhiasan pada tangan/jari, tidak boleh menggunakan cat kuku, kuku dipotong pendek dan bersih.
18. Khusus untuk mahasiswa program profesi kedokteran gigi perempuan yang berambut panjang harap diikat, poni dijepit, rambut tidak boleh diwarnai. Untuk mahasiswa program profesi kedokteran gigi laki-laki, rambut tidak diperbolehkan melebihi kerah baju dan tidak boleh diwarnai.

19. Kehadiran 100 % kecuali disertai alasan yang kuat (sesuai peraturan akademis). Surat keterangan sakit/surat ijin lainnya harus diserahkan dalam waktu 2x24 jam.
20. Mahasiswa harus jujur, tidak diperbolehkan mengerjakan pekerjaan teman sesama mahasiswa program profesi kedokteran gigi.
21. Mahasiswa program profesi kedokteran gigi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku di RSGM Maranatha (mengisi Form pelanggaran yang tersedia di ruang dokter supervisi).
22. Mahasiswa program profesi kedokteran gigi harus minta ijin jika akan meninggalkan RSGM Maranatha sebelum jam kerja mahasiswa program profesi kedokteran gigi berakhir (mengisi di buku ijin keluar dan kembali di ruang dokter supervisi).
23. Mahasiswa program profesi kedokteran gigi tidak boleh meng-acc-kan pekerjaan ke dokter gigi lain selain dokter gigi yang sedang supervisi di RSGM Maranatha.
24. Mahasiswa program profesi kedokteran gigi tidak boleh menggunakan alat komunikasi selama mengerjakan pasien dan di dalam klinik terpadu RSGM Maranatha (pada saat tidak mengerjakan pasien).
25. Mahasiswa program profesi kedokteran gigi tidak diperbolehkan makan dan minum di dalam klinik terpadu RSGM Maranatha.
26. Pasien:
  - Bagi pengantar pasien yang tidak berkepentingan harap tunggu di ruang tunggu pasien kecuali pasien anak-anak yang harus didampingi oleh orangtua.
  - Pasien sebaiknya dijemput di ruang tunggu oleh mahasiswa profesi (untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan).
  - Pasien tidak dibiarkan duduk sendiri di tempat kerja mahasiswa tanpa ada mahasiswa.
  - Pasien dilarang menyikat gigi di wastafel (sikat gigi dilakukan di lab basah).
27. Setiap mahasiswa program profesi kedokteran gigi menempati dan bertanggung jawab pada *dental unit* yang sudah ditentukan:
  - Setiap mahasiswa program profesi kedokteran gigi diwajibkan memeriksa *dental unit* sebelum mulai bekerja, jika terjadi kerusakan mahasiswa program profesi kedokteran gigi harus melapor sebelum bekerja.
  - Setelah selesai bekerja, mahasiswa program profesi kedokteran gigi wajib menyerahkan kembali *dental unit* dan dicek kembali oleh petugas.
  - Sebelum dan sesudah bekerja, *dental unit* harus dibersihkan (meja dental unit diberi alas kain putih).
28. Setiap mahasiswa program profesi kedokteran gigi wajib melaporkan:
  - Seluruh *requirement* yang sudah selesai dipindahkan ke buku kepaniteraan.
  - Buku kepaniteraan dilaporkan setiap bulan pada tgl 1(satu) ke bagian profesi kedokteran gigi.
29. Mahasiswa program profesi kedokteran gigi yang bertugas piket, bertanggung jawab jika ada pasien baru yang datang ke RSGM Maranatha pada hari tersebut.
30. Untuk keamanan bersama, mahasiswa dilarang menyimpan barang-barang berharga di klinik terpadu tanpa pengawasan.
31. Mahasiswa yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke ruangan tata usaha.
32. Mahasiswa dilarang mencuci peralatan makan dan instrument di wastafel (wastafel hanya digunakan untuk mencuci tangan).

33. Membuang sampah pada tempat yang sesuai (sampah umum, sampah infeksius, sampah alat / benda tajam, dan sebagainya).

## LAMPIRAN 2

### JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI MAHASISWA PROFESI

NO	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
A.	<b>RINGAN</b>	
1.	Terlambat absen sidik jari (absen lebih dari jam 08.00) dan tanda tangan manual (lebih dari jam 08.15)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li><li>• Pemberian tugas oleh dosen supervisi yang bersangkutan dengan batas waktu penyelesaian maksimal dalam 1 minggu dan tercatat di tata usaha mengenai jenis tugas, tgl diberikan tugas, batas pengumpulan tugas.</li></ul>
2.	Tidak menjaga kebersihan dan ketertiban di daerah kerja (dental unit, meja kerja, dan wastafel).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li><li>• Pemberian tugas oleh dosen supervisi yang bersangkutan dengan batas waktu penyelesaian maksimal dalam 1 minggu dan tercatat di tata usaha mengenai jenis tugas, tgl diberikan tugas, batas pengumpulan tugas.</li></ul>
3.	Tidak menjaga kebersihan dan ketertiban di lab basah.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li><li>• Pemberian tugas oleh dosen supervisi yang bersangkutan dengan batas waktu penyelesaian maksimal dalam 1 minggu dan tercatat di tata usaha mengenai jenis tugas, tgl diberikan tugas, batas pengumpulan tugas.</li></ul>



4.	Tidak menyelesaikan tugas yang diberikan pada waktu yang telah ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Pemberian tugas oleh dosen supervisi yang bersangkutan dengan batas waktu penyelesaian maksimal dalam 1 minggu dan tercatat di tata usaha mengenai jenis tugas, tgl diberikan tugas, batas pengumpulan tugas.</li> </ul>
<b>B.</b>	<b>SEDANG</b>	
1.	Tidak berada di klinik integrasi dan tidak mengisi buku ijin keluar dan kembali ke klinik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Skorsing (dalam hitungan minggu sampai satu bulan)</li> </ul>
2.	Tidak melunasi biaya perawatan pasien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Skorsing (dalam hitungan minggu sampai satu bulan)</li> </ul>
3.	Tidak mengambil rekam medik umum dalam setiap tindakan perawatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Skorsing (dalam hitungan minggu sampai satu bulan)</li> </ul>
3.	Meminjam dental unit mahasiswa profesi lain tanpa melapor terlebih dahulu ke perawat yang sedang bertugas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Penambahan requirement (bagian .....</li> </ul>
4.	Membawa anestetikum sendiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Penambahan requirement (bagian .....</li> </ul>
5.	Menghilangkan buku requirement, log book umum, log book bagian, student's monitoring book.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Semua requirement yang telah selesai dikerjakan dianggap hilang.</li> </ul>

6.	Absen tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dari RSGM Universitas Kristen Maranatha/ rumah sakit jejaring/Puskesmas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Penambahan requirement (bagian ..... dan mengulang semua kegiatan yang diselenggarakan di rumah sakit jejaring/Puskesmas.</li> </ul>
C.	<b>BERAT</b>	
1.	Melanggar peraturan tata tertib seperti yang tercantum di dalam buku peraturan dan panduan akademik P3DG FKG UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Skorsing (dalam hitungan beberapa bulan) atau mahasiswa profesi dianggap gugur.</li> </ul>
2.	Berperilaku tidak jujur yang berhubungan dengan pendidikan profesi (requirement, journal reading, refleksi kasus, case report, dental side teaching).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Penghapusan semua requirement yang telah dikerjakan dan mengulang dari awal sebagai mahasiswa profesi baru.</li> </ul>
3.	Memanipulasi data (rekam medik umum, rekam medik bagian, buku requirement, log book umum, log book bagian, student's monitoring book)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Penghapusan semua requirement yang telah dikerjakan dan mengulang dari awal sebagai mahasiswa profesi baru.</li> </ul>
4.	Memalsukan tanda-tangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Penghapusan semua requirement yang telah dikerjakan dan mengulang dari awal sebagai mahasiswa profesi baru.</li> </ul>

5.	Berperilaku tidak professional sehingga menimbulkan keluhan baik lisan maupun tertulis dari pasien, perawat atau staf lain di RSGMP UKM / RS jejaring /Puskesmas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Skorsing (dalam hitungan beberapa bulan) atau mahasiswa profesi dianggap gugur.</li> </ul>
6.	Mencemarkan nama baik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Skorsing (dalam hitungan beberapa bulan) atau mahasiswa profesi dianggap gugur.</li> </ul>
7.	Mengerjakan pasien klinik integrasi tanpa rekam medik umum dan rekam medik bagian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Skorsing (dalam hitungan beberapa bulan) atau mahasiswa profesi dianggap gugur.</li> </ul>
8.	Membawa segala bentuk senjata / obat terlarang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Skorsing (dalam hitungan beberapa bulan) atau mahasiswa profesi dianggap gugur.</li> </ul>
9.	Melakukan praktek pribadi selama masih berstatus sebagai mahasiswa profesi P3DG Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha.	Mahasiswa profesi dianggap gugur.
10.	Mengerjakan pasien di luar jam klinik integrasi (jam 8-14 WIB) tanpa supervisi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Skorsing (dalam hitungan beberapa bulan) atau mahasiswa profesi dianggap gugur.</li> </ul>
11.	Melakukan tindakan yang membahayakan jiwa/keselamatan pasien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Skorsing (dalam hitungan beberapa bulan) atau mahasiswa profesi dianggap gugur.</li> </ul>

12.	Merokok di lingkungan RSGM Maranatha, rumah sakit jejaring dan Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Skorsing (dalam hitungan beberapa bulan) atau mahasiswa profesi dianggap gugur.</li> </ul>
13.	Melakukan perbuatan yang tidak sopan/ melanggar etika/ perilaku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengisi form telah melakukan pelanggaran.</li> <li>• Skorsing (dalam hitungan beberapa bulan) atau mahasiswa profesi dianggap gugur.</li> </ul>

## PERNYATAAN TELAH MEMAHAMI PERATURAN AKADEMIK P3DG FKG UKM

Bersama ini saya,

Nama : .....

NRP : .....

Menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami sepenuhnya peraturan akademik di P3DG Fakultas Kedokteran Gigi UKM, serta menyadari bahwa saya berada dalam ruang lingkup pemberlakuan peraturan tersebut.

Bandung, .....

Mengetahui, orang tua / wali

(.....)

(.....)

- Lembar untuk mahasiswa

-----gunting di sini-----

Bersama ini saya,


Nama : .....

NRP : .....

Menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami sepenuhnya peraturan akademik di P3DG Fakultas Kedokteran Gigi UKM, serta menyadari bahwa saya berada dalam ruang lingkup pemberlakuan peraturan tersebut.

Bandung, .....

Mengetahui, orang tua / wali



(.....)

(.....)

- Lembar untuk arsip P3DG Fakultas Kedokteran Gigi UKM